



BUPATI HALMAHERA SELATAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 2.4 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penganggaran dan penyelesaian belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran dengan tertib;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Bab V huruf T angka 1 huruf h;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan

dana atas beban APBD

13. Belanja yang melampaui Tahun Anggaran adalah pelaksanaan belanja langsung dan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dan atau pembiayaan satuan kerja preangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD dalam Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran atau sebagai pedoman menyelesaikan pembayaran atas Belanja Langsung yang berdasarkan ikatan perjanjian / kontrak yang melampaui batas tahun anggaran sehingga berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran

BAB II

JENIS DAN KRITERIA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang melampaui tahun anggaran sebagaimana ayat (1) di atas dapat terjadi akibat:
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada DPA SKPD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

MEKANISME

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD memastikan pekerjaan / belanja langsung yang melampaui tahun anggaran tercantum dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya;
- (2) Kepala SKPD meneliti dan memastikan sebab-sebab atas pelaksanaan pekerjaan / pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan

atau melampaui tahun anggaran;

- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil penelitiannya sebagaimana ayat (2) kepada TAPD;
- (4) TAPD memastikan pekerjaan / belanja langsung yang melampaui tahun anggaran sebagaimana ayat (3) memenuhi kriteria kewajiban pemerintah daerah yang bisa diakomodir sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (5) TAPD meneruskan laporan SKPD tersebut sebagaimana ayat (4) kepada APIP untuk dilakukan revidi;

Pasal 6

- (1) Penganggaran Pekerjaan / Belanja langsung yang melampaui tahun anggaran sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf a yang telah direvidi APIP dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- (2) berdasarkan hasil revidi APIP, TAPD meneruskan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran mempedomani hasil revidi APIP;
- (3) belanja langsung atas kewajiban kepada pihak ketiga yang melampaui tahun anggaran yang telah direvidi APIP yang tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran berkenaan harus diakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan RKPD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
- (4) Pelaksanaan penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. belanja tidak terduga
 - c. realokasi belanja SKPD / rasionalisasi belanja yang bersifat non prioritas;

- (5) TAPD melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diakomodir ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD;
- (6) kepala SKPKD selaku PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD menjadi DPA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD;

Pasal 7

- (1) Penganggaran Pekerjaan / Belanja langsung yang melampaui tahun anggaran sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf b yang telah direviu APIP dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- (2) berdasarkan hasil reviu APIP, TAPD meneruskan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP;
- (3) belanja langsung atas kewajiban kepada pihak ketiga yang melampaui tahun anggaran yang telah direviu APIP yang tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran berkenaan harus diakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan RKPD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
- (4) Pelaksanaan penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. belanja tidak terduga
 - c. realokasi belanja SKPD / rasionalisasi belanja yang bersifat non prioritas;
- (5) TAPD melakukan perubahan perkara tentang

penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diakomodir ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD;

- (6) kepala SKPKD selaku PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD menjadi DPA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD;

Pasal 8

- (1) Penganggaran Pekerjaan / Belanja langsung yang melampaui tahun anggaran sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf c melalui tahapan :
 - a. kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - b. kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil laporan SKPD sebagaimana ayat (1) huruf a dengan dilampiri surat penetapan kepala daerah tentang keadaan kahar (force majeure) ditindaklanjuti TAPD untuk direviu APIP
- (2) Penganggaran Pekerjaan / Belanja langsung yang melampaui tahun anggaran sebagaimana ayat (1) yang telah direviu APIP dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- (3) berdasarkan hasil reviu APIP, TAPD meneruskan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP;

- (4) belanja langsung atas kewajiban kepada pihak ketiga yang melampaui tahun anggaran yang telah direviu APIP yang tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran berkenaan harus diakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan RKPD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
- (5) Pelaksanaan penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. belanja tidak terduga
 - c. realokasi belanja SKPD / rasionalisasi belanja yang bersifat non prioritas;
- (6) TAPD melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diakomodir ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD;
- (7) kepala SKPKD selaku PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD menjadi DPA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD;

Pasal 9

- (1) penganggaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf d melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - b. kepala SKPD meneliti dan memastikan ikatan perjanjian/ kontrak/ perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berkaitan hasil putusan pengadilan kepala SKPD

meneliti dan memastikan putusan pengadilan tersebut bersifat tetap;

- d. Kepala SKPD meneliti dan memastikan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu diselesaikan pada anggaran berikutnya
 - e. hasil laporan SKPD sebagaimana ayat (1) huruf a huruf b huruf c dan huruf d ditindaklanjuti TAPD untuk direviu APIP
- (2) Penganggaran Pekerjaan / Belanja langsung yang melampaui tahun anggaran sebagaimana ayat (1) yang telah direviu APIP dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (3) berdasarkan hasil reviu APIP, TAPD meneruskan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP;
 - (4) belanja langsung atas kewajiban kepada pihak ketiga yang melampaui tahun anggaran yang telah direviu APIP yang tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran berkenaan harus diakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan RKPD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
 - (5) Pelaksanaan penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. belanja tidak terduga
 - c. realokasi belanja SKPD / rasionalisasi belanja yang bersifat non prioritas;
 - (6) TAPD melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada

pimpinan DPRD untuk selanjutnya diakomodir ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD;

- (7) kepala SKPKD selaku PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD menjadi DPA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD;

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pembayaran Belanja Langsung atas kewajiban kepada pihak ketiga yang melampaui tahun anggaran memperhatikan :
 - a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dipastikan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD;
 - b. dokumen kontrak;
 - c. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD
 - d. untuk keadaan kahar memastikan penetapan keadaan kahar yang terjadi oleh kepala daerah;
 - e. berita acara pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - g. surat referensi/keterangan bank;
 - h. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah diterbitkan / telah ada;

Pasal 11

- (1) Perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme pergeseran anggaran dan berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pergeseran anggaran
- (2) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pelaksanaan pergeseran anggaran dalam perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 7 Pebruari 2023

Bupati Halmahera Selatan

USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 7 Pebruari 2023
Sekretaris Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan


Ir. Saiful Turuy, MP.

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan

RUSDY HASAN, SH. MH.
Nip. 19830702 200612 1 002